



PUTUSAN

Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Marsha Ariyanie Binti Hamsun Sunarto;
Tempat lahir : Kuala Kapuas;
Umur/Tanggal lahir : 31 tahun / 11 Maret 1991;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Barito Gang VII Nomor 96 RT.006/RW. 000,
Kelurahan Selat Hulu, Kecamatan Selat, Kabupaten
Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa Marsha Ariyanie Binti Hamsun Sunarto ditangkap tanggal 15 September 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023;

Terdakwa menghadap dengan didampingi penasehat hukum yaitu ARIF M. SILLALAH S.H, Advokat/Penasehat Hukum yang terdaftar di Posbakum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II yang berkantor pada Jalan Manunggal I No 129, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah,

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 237/Pen.Pid.Sus/2022/PN Kik tertanggal 30 November 2022 tentang Penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Kik tanggal 25 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Kik tanggal 25 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MARSHA ARIYANIE Binti HAMSUN SUNARTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak menjual, membeli Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MARSHA ARIYANIE Binti HAMSUN SUNARTO** berupa pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dan **denda sebesar Rp. 1.410.000.000,- (satu milyar rupiah empat ratus sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangi sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan di Rutan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket plastik klip berisi kristal bening diduga sabu dengan berat brutto 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram (plastic+kristal);
 - 1 (satu) pack plastic klip;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah toples merk Tupperware warna pink dan tutup berwarna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp 400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah);
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y 51A warna biru.

Dirampas untuk Negara

- 10 (sepuluh) plastic klip berisi Kristal bening diduga sabu dengan berat bruto 2,27 (dua koma dua puluh tujuh) gram
- Uang tunai sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama SUBHAN Als ATAN

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.000,-** (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon hukuman yang seringan-ringannya dikarenakan Terdakwa memiliki anak-anak yang masih kecil sehingga sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **MARSHA ARIYANIE Binti HAMSUN SUNARTO** pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa Jalan Barito Gang VII No. 96 RT.006/RW.000 Kelurahan Selat Hulu Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau***

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa memesan Narkotika jenis sabu menggunakan telepon dengan Sdr. HANIBUNG sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat bruto 4,5 (empat koma lima) gram dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 pada jam 10.00 WIB terdakwa bertemu dengan Sdr. HANIBUNG di Jl. Barito dengan kesepakatan apabila sabu laku maka akan terdakwa bayarkan kemudian Sdr. HANIBUNG menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) kantong kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya dan memecah 1 (satu) kantong narkotika jenis sabu menjadi 17 (tujuh belas) paket yang akan di jual kembali dengan rincian harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Selanjutnya, sekira jam 14.00 Wib terdakwa menghubungi Saksi SUBHAN Als ATAN untuk ke rumah terdakwa mengambil sabu sebanyak 14 (empat belas) paket untuk di jualkan sedangkan untuk 3 (tiga) paket disimpan oleh terdakwa. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 pada jam 13.00 WIB, Saksi SUBHAN Als ATAN datang kerumah terdakwa untuk memberikan uang hasil penjualan sebanyak 2 (dua) paket sabu sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah);

Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira jam 21.30 WIB Saksi EKO ARIKUN dan Saksi ERWIN SUMARDIYONO beserta Anggota Kepolisian lainnya telah mengamankan seseorang yang bernama Saksi SUBHAN Als ATAN dan pada saat diamankan Saksi SUBHAN Als ATAN bersikap kooperatif dan mengatakan mendapatkan narkotika sebanyak 10 paket narkotika jenis sabu dari terdakwa. Setelah itu Saksi SUBHAN Als ATAN menunjukkan rumah terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa melihat Saksi EKO ARIKUN dan Saksi ERWIN SUMARDIYONO beserta Anggota Kepolisian lainnya membawa Saksi SUBHAN Als ATAN tersebut dengan sambil menunjukan surat perintah tugas. Kemudian Saksi EKO ARIKUN dan Saksi ERWIN SUMARDIYONO beserta Anggota Kepolisian lainnya melakukan penggeledahan rumah terdakwa dengan disaksikan oleh ketua RT yakni Saksi ARDIANSYAH dan juga Saksi SUBHAN Als ATAN. Setelah dilakukan penggeledahan oleh pihak kepolisian dan pihak kepolisian berhasil mendapatkan barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik klip kecil berisi kristal bening diduga sabu dengan berat brutto +0,89 (nol koma delapan puluh

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan) gram (plastik + kristal), 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) buah Timbangan Digital, Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Toples merk Tupperware warna pink dan tutup berwarna putih, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y 51A warna biru. Dan dari semua barang bukti tersebut terdakwa akui itu milik terdakwa dan direncanakan akan dijual. Kemudian terdakwa beserta barang bukti yang di dapat di rumah terdakwa dan juga Saksi SUBHAN Als ATAN dibawa ke polres Kapuas untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut yang sebelumnya tidak ada izin dari pihak yang berwenang yaitu untuk menjual narkoba jenis sabu dan memperoleh keuntungan dari hasil penjualan tersebut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian UPC Kuala Kapuas Lampiran Nomor : 323/14282.09/2022 tanggal 17 September 2022 yang ditanda tangani oleh Pengelola UPC Firdha Pangestu Amanda dengan hasil penimbangan : 3 (tiga) plastic klip berisikan kristtal yang diduga sabu dengan berat kotor/bruto 0,89 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 0,43 gram berat Kristal dan 0,46 gram berat plastik. Disisihkan untuk pembuktian persidangan dengan berat kotor/bruto 0,71 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 0,35 gram berat Kristal dan 0,36 gram berat plastik. Disisihkan untuk Lab Forensik dengan berat kotor/bruto 0,18 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 0.08 gram berat kristal dan 0.10 gram berat plastik;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Dinas Kesehatan UPT. Laboratorium Kesehatan Daerah dengan nomor : 668/10/Labkesda.Kps/09.2022 tanggal 26 September 2022 dengan kesimpulan sampel urine MARSHA ARIYANIE Binti HAMSUN tidak terdeteksi adanya zat yang mengandung narkoba/nafza;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur Cabang Surabaya Nomor Lab: 09042/NNF/2022 tanggal 04 Oktober 2022 yang setelah dibuka dan diberi nomor bukti dengan Nomor : 18955/2022/NNF dengan kesimpulan barang bukti sampel 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto \pm 0,054 Gram milik tersangka MARSHA ARIYANIE Binti HAMSUN adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **MARSHA ARIYANIE Binti HAMSUN SUNARTO** pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Barito Gang VII No. 96 RT.006/RW.000 Kelurahan Selat Hulu Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 21.30 Wib Saksi EKO ARIKUN dan Saksi ERWIN SUMARDIYONO beserta Anggota Kepolisian lainnya telah mengamankan seseorang yang bernama Saksi SUBHAN Als ATAN selanjutnya melakukan penggeledahan dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga sabu, 1 (satu) buah kotak rokok Diplomat wama putih, 1 (satu) buah Tas Pinggang warna hitam, Uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y 20 warna biru. Kemudian Saksi SUBHAN Als ATAN mengaku kalau di rumahnya masih ada narkotika jenis sabu sebanyak 9 (Sembilan) paket dan terdakwa mengaku mendapatkan narkotika tersebut dari terdakwa yang beralamatkan di jalan Barito Gang. VII No. 96 Rt. 006 Kelurahan Selat Hulu. Kemudian Saksi EKO ARIKUN bersama dengan Saksi ERWIN SUMARDIYONO menuju rumah Saksi SUBHAN Als ATAN di Jalan Mahakam Gang 10 B No. 149 RT. 08, Kelurahan Selat Hulu. Sesampainya di rumahnya, Saksi SUBHAN Als ATAN langsung menunjukan dimana tempat narkotika jenis sabu disimpan didalam 1 (satu) buah dompet kecil wama orange yang berisikan 9 (Sembilan) plastik klip berisi Kristal bening diduga sabu, jadi untuk total sabu yang di miliki oleh Saksi SUBHAN ALS ATAN berjumlah 10 (sepuluh) plastik klip berisi Kristal bening diduga sabu. Setelah itu Saksi SUBHAN Als ATAN menunjukkan rumah terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa melihat Saksi EKO ARIKUN dan Saksi ERWIN

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMARDIYONO beserta Anggota Kepolisian lainnya membawa Saksi SUBHAN Als ATAN tersebut dengan sambil menunjukan surat perintah tugas. Kemudian Saksi EKO ARIKUN dan Saksi ERWIN SUMARDIONO beserta Anggota Kepolisian lainnya melakukan penggeledahan rumah terdakwa dengan disaksikan oleh ketua RT yakni Saksi ARDIANSYAH dan juga Saksi SUBHAN Als ATAN. Setelah dilakukan penggeledahan oleh pihak kepolisian dan pihak kepolisian berhasil mendapatkan barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik klip kecil berisi kristal bening diduga sabu dengan berat brutto +0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram (plastik + kristal), 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) buah Timbangan Digital, Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Toples merk Tupperware warna pink dan tutup berwarna putih, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y 51A warna biru. Dan dari semua barang bukti tersebut terdakwa akui itu milik terdakwa dan direncanakan akan dijual. Kemudian terdakwa beserta barang bukti yang di dapat di rumah terdakwa dan juga Saksi SUBHAN Als ATAN dibawa ke Polres Kapuas untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Bahwa pada saat Saksi EKO ARIKUN dan Saksi ERWIN SUMARDIYONO beserta rekan-rekan mengamankan, terdakwa tidak dapat menunjukan izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian UPC Kuala Kapuas Lampiran Nomor : 323/14282.09/2022 tanggal 17 September 2022 yang ditanda tangani oleh Pengelola UPC Firdha Pangestu Amanda dengan hasil penimbangan : 3 (tiga) plastic klip berisikan kristal yang diduga sabu dengan berat kotor/bruto 0,89 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 0,43 gram berat Kristal dan 0,46 gram berat plastik. Disisihkan untuk pembuktian persidangan dengan berat kotor/bruto 0,71 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 0,35 gram berat Kristal dan 0,36 gram berat plastik. Disisihkan untuk Lab Forensik dengan berat kotor/bruto 0,18 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 0.08 gram berat kristal dan 0.10 gram berat plastik;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur Cabang Surabaya Nomor Lab: 09042/NNF/2022 tanggal 04 Oktober 2022 yang setelah dibuka dan diberi nomor bukti dengan Nomor : 18955/2022/NNF dengan kesimpulan barang bukti sampel 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto $\pm 0,054$ Gram milik tersangka MARSHA ARIYANIE Binti HAMSUN adalah benar kristal

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **EKO ARIKUN CAHYO Bin SUMARIYADI**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dan Saksi Erwin telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di rumah terdakwa Jalan Barito Gang VII No. 96 RT.006/RW.000 Kelurahan Selat Hulu Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 21.30 Wib Saksi dan Saksi Erwin beserta Anggota Kepolisian lainnya telah mengamankan seseorang yang bernama Saksi Subhan Als Atan selanjutnya melakukan penggeledahan dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga sabu, 1 (satu) buah kotak rokok Diplomat warna putih, 1 (satu) buah Tas Pinggang warna hitam, Uang tunai sejumlah Rp 600.000, (Enam Ratus Ribu Rupiah), dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y 20 warna biru;
 - Bahwa Saksi Subhan Als Atan mengaku kalau di rumahnya masih ada kristal bening diduga sabu sebanyak 9 (Sembilan) paket dan Saksi Subhan Als Atan mengaku mendapatkan kristal bening diduga sabu tersebut dari Terdakwa yang beralamatkan di jalan Barito Gang VII Nomor 96 RT 006 Kelurahan Selat Hulu. Kemudian Saksi Eko Arikun bersama dengan Saksi Erwin menuju rumah Saksi Subhan Als Atan di Jalan Mahakam Gang 10 B No. 149 RT. 08, Kelurahan Selat Hulu. Sesampainya di rumahnya, Saksi Subhan Als Atan langsung menunjukkan dimana kristal bening diduga sabu itu disimpan, yaitu di dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna orange, dan ada 9 (Sembilan) plastik klip berisi Kristal bening diduga sabu dalam dompet tersebut, jadi untuk total kristal bening yang diduga sabu yang dimiliki oleh Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subhan Als Atan berjumlah 10 (sepuluh) plastik klip berisi Kristal bening diduga sabu. Setelah itu Saksi Subhan Als Atan menunjukkan rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa melihat Saksi dan Saksi Erwin beserta Anggota Kepolisian lainnya membawa Saksi Subhan Als Atan tersebut dengan sambil menunjukan surat perintah tugas. Kemudian Saksi dan Saksi Erwin beserta Anggota Kepolisian lainnya melakukan penggeledahan rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh ketua RT yakni Sdr. Ardiansyah, pihak kepolisian berhasil mendapatkan barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik klip kecil berisi kristal bening diduga sabu, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) buah Timbangan Digital, Uang tunai sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Toples merk Tupperware warna pink dan tutup berwarna putih, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y 51A warna biru, keseluruhan yang ditemukan di rumah Terdakwa diakui sebagai milik Terdakwa;

- Bahwa 3 (tiga) paket plastik klip kecil berisi kristal bening diduga sabu rencananya akan dijual Terdakwa;
- Bahwa kristal bening yang diduga sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket yang di temukan saat penggeledahan Saksi Subhan Als Atan adalah milik Terdakwa yang dititipkan untuk dijualkan oleh Saksi Subhan Als Atan, dengan dijanjikan upah jika laku terjual;
- Bahwa 1 (satu) pack plastik klip adalah media untuk membagi kristal bening yang diduga sabu menjadi paketan siap jual, 1 (satu) buah Timbangan Digital adalah alat untuk menimbang kristal bening yang diduga sabu, Uang tunai sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) adalah sebagian hasil penjualan kristal bening yang diduga sabu yang dititipkan ke Saksi Subhan Als Atan, 1 (satu) buah Toples merk Tupperware warna pink dan tutup berwarna putih adalah tempat untuk menyimpan krsital bening yang diduga sabu, dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y 51A warna biru alat untuk komunikasi untuk melakukan transaksi jual beli kristal bening yang diduga sabu;
- Bahwa tujuan Terdakwa menitipkan kristal bening yang diduga sabu kepada Saksi Subhan Als Atan untuk dijual agar memperoleh keuntungan dari hasil penjualan tersebut;
- Bahwa saat ditangkap maupun digeledah, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang yang memperbolehkan Terdakwa melakukan transaksi jual beli kristal bening yang diduga sabu;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian tidak ada melakukan perlawanan dan bersikap kooperatif;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 10 (sepuluh) plastik klip berisi kristal bening diduga sabu, 1 (satu) buah kotak rokok Diplomat warna putih, 1 (satu) buah Tas Pinggang warna hitam, Uang tunai sejumlah Rp 600.000, (Enam Ratus Ribu Rupiah), dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y 20 warna biru, 1 (satu) buah dompet kecil warna orange yang merupakan hasil penggeledahan Saksi Subhan Als Atan, sedangkan barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik klip kecil berisi kristal bening diduga sabu, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) buah Timbangan Digital, Uang tunai sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Toples merk Tupperware warna pink dan tutup berwarna putih, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y 51A warna biru adalah hasil penggeledahan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **ERWIN SUMARDIYONO Bin SUGIYO**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dan Saksi Eko Arikun telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di rumah terdakwa Jalan Barito Gang VII No. 96 RT.006/RW.000 Kelurahan Selat Hulu Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 21.30 Wib Saksi dan Saksi Eko Arikun beserta Anggota Kepolisian lainnya telah mengamankan seseorang yang bernama Saksi Subhan Als Atan selanjutnya melakukan penggeledahan dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga sabu, 1 (satu) buah kotak rokok Diplomat warna putih, 1 (satu) buah Tas Pinggang warna hitam, Uang tunai sejumlah Rp 600.000, (Enam Ratus Ribu Rupiah), dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y 20 warna biru;
- Bahwa Saksi Subhan Als Atan mengaku kalau di rumahnya masih ada kristal bening diduga sabu sebanyak 9 (Sembilan) paket dan Saksi Subhan Als Atan mengaku mendapatkan kristal bening diduga sabu tersebut dari Terdakwa yang beralamatkan di jalan Barito Gang VII

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Kik



Nomor 96 RT 006 Kelurahan Selat Hulu. Kemudian Saksi Eko Arikun bersama dengan Saksi Erwin menuju rumah Saksi Subhan Als Atan di Jalan Mahakam Gang 10 B No. 149 RT. 08, Kelurahan Selat Hulu. Sesampainya di rumahnya, Saksi Subhan Als Atan langsung menunjukkan dimana kristal bening diduga sabu itu disimpan, yaitu di dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna orange, dan ada 9 (sembilan) plastik klip berisi Kristal bening diduga sabu dalam dompet tersebut, jadi untuk total kristal bening yang diduga sabu yang dimiliki oleh Saksi Subhan Als Atan berjumlah 10 (sepuluh) plastik klip berisi Kristal bening diduga sabu. Setelah itu Saksi Subhan Als Atan menunjukkan rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa melihat Saksi dan Saksi Erwin beserta Anggota Kepolisian lainnya membawa Saksi Subhan Als Atan tersebut dengan sambil menunjukan surat perintah tugas. Kemudian Saksi dan Saksi Eko Arikun beserta Anggota Kepolisian lainnya melakukan penggeledahan rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh ketua RT yakni Sdr. Ardiansyah, pihak kepolisian berhasil mendapatkan barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik klip kecil berisi kristal bening diduga sabu, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) buah Timbangan Digital, Uang tunai sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Toples merk Tupperware warna pink dan tutup berwarna putih, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y 51A warna biru, keseluruhan yang ditemukan di rumah Terdakwa diakui sebagai milik Terdakwa;

- Bahwa 3 (tiga) paket plastik klip kecil berisi kristal bening diduga sabu rencananya akan dijual Terdakwa;
- Bahwa kristal bening yang diduga sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket yang di temukan saat penggeledahan Saksi Subhan Als Atan adalah milik Terdakwa yang dititipkan untuk dijualkan oleh Saksi Subhan Als Atan, dengan dijanjikan upah jika laku terjual;
- Bahwa 1 (satu) pack plastik klip adalah media untuk membagi kristal bening yang diduga sabu menjadi paketan siap jual, 1 (satu) buah Timbangan Digital adalah alat untuk menimbang kristal bening yang diduga sabu, Uang tunai sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) adalah sebagian hasil penjualan kristal bening yang diduga sabu yang dititipkan ke Saksi Subhan Als Atan, 1 (satu) buah Toples merk Tupperware warna pink dan tutup berwarna putih adalah tempat untuk menyimpan krsital bening yang diduga sabu, dan 1 (satu) buah

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk VIVO Y 51A warna biru alat untuk komunikasi untuk melakukan transaksi jual beli kristal bening yang diduga sabu;

- Bahwa tujuan Terdakwa menitipkan kristal bening yang diduga sabu kepada Saksi Subhan Als Atan untuk dijual agar memperoleh keuntungan dari hasil penjualan tersebut;
- Bahwa saat ditangkap maupun digeledah, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang yang memperbolehkan Terdakwa melakukan transaksi jual beli kristal bening yang diduga sabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian tidak ada melakukan perlawanan dan bersikap kooperatif;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 10 (sepuluh) plastik klip berisi kristal bening diduga sabu, 1 (satu) buah kotak rokok Diplomat warna putih, 1 (satu) buah Tas Pinggang warna hitam, Uang tunai sejumlah Rp 600.000, (Enam Ratus Ribu Rupiah), dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y 20 warna biru, 1 (satu) buah dompet kecil warna orange yang merupakan hasil penggeledahan Saksi Subhan Als Atan, sedangkan barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik klip kecil berisi kristal bening diduga sabu, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) buah Timbangan Digital, Uang tunai sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Toples merk Tupperware warna pink dan tutup berwarna putih, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y 51A warna biru adalah hasil penggeledahan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi **SUBHAN Als ATAN Bin ZAINAL ARIFIN (Alm)**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa hari Selasa tanggal 13 September 2022 Sekitar pukul 14.00 wib Terdakwa mengirimkan chat melalui whatsapp dan menyuruh Saksi datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan ingin menyerahkan 14 (empat belas) paket kristal bening yang diduga sabu untuk dijualkan oleh Saksi, kemudian Saksi ke rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor, dan setibanya di rumah Terdakwa, Terdakwa menyerahkan 14 (empat belas) plastic klip berisikan kristal bening diduga sabu kepada

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi. Kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi nanti kalau sudah laku terjual semua baru uangnya diberikan kepada Terdakwa;

- Bahwa sepulang dari rumah Terdakwa, sekitar pukul 18.30 Wib, Saksi memakai 1 (satu) paket sabu plastic klip kristal bening yang diduga sabu di rumah Saksi.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 Saksi menjual 2 (dua) paket kristal bening yang diduga sabu dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) per paketnya kepada orang yang tidak dikenal, kemudian pada pukul 13.00 Saksi datang ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan sebagian uang hasil penjualan 2 paket kristal bening yang diduga sabu tersebut sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah). Selanjutnya hari Kamis tanggal 15 September 2022 pada pukul 18.00 wib Saksi menggunakan 1 (satu) paket lagi kristal bening yang diduga sabu. Kemudian Sdr. Audi ada menghubungi Saksi melalui pesan Whatsapp dengan menyatakan ingin membeli 1 (satu) paket kristal bening yang diduga sabu, kemudian Saksi menyuruh Sdr. Audi untuk mengambil kristal bening yang diduga sabu tersebut di Jalan Kapuas (Jembatan Panjang) karna sekalian Saksi sambil memancing di pinggir sungai. Kemudian pada pukul 21.30 wib ketika Saksi sedang memancing datang pihak kepolisian mengamankan Saksi, kemudian Polisi menggeledah Saksi, hingga ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga sabu, 1 (satu) buah kotak rokok Diplomat warna putih, 1 (satu) buah Tas Pinggang warna hitam, Uang tunai sejumlah Rp 600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y 20 warna biru. Kemudian Saksi mengaku kalau di rumah Saksi masih ada 9 (sembilan) paket lagi kristal bening yang diduga sabu.
- Bahwa kemudian polisi menuju rumah Saksi di Jalan Mahakam Gang 10 B No. 149 RT. 08, Kelurahan Selat Hulu, selanjutnya Saksi menunjukan 1 (satu) buah dompet kecil warna orange berisikan 9 (Sembilan) plastik klip berisi Kristal bening diduga sabu kepada polisi;
- Bahwa total kristal bening diduga sabu yang ada pada Saksi yaitu 10 paket, yang keseluruhannya diperoleh dari Terdakwa yang beralamatkan di jalan Barito Gang. VII No. 96 Rt. 006 Kelurahan Selat Hulu, Kabupaten Kapuas;
- Bahwa kemudian polisi meminta Saksi menunjukkan rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa, polisi menggeledah rumah Terdakwa

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hingga ditemukan 3 (tiga) paket plastik klip kecil berisi kristal bening diduga sabu, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) buah Timbangan Digital, Uang tunai sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah), 1 (satu) buah Toples merk Tupperware warna pink dan tutup berwarna putih, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y 51A warna biru, yang seluruhnya diakui milik Terdakwa;

- Bahwa dari hasil penjualan kristal bening diduga sabu yang belum Saksi serahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp 600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa keuntungan yang diberikan Terdakwa kepada Saksi dari hasil menjual kristal bening yang diduga sabu yaitu Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per paket dan juga digratiskan menggunakan kristal bening yang diduga sabu;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sebagai ibu rumah tangga tidak ada hubungannya dengan bidang farmasi atau obat-obatan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 10 (sepuluh) plastik klip berisi kristal bening diduga sabu adalah milik Terdakwa yang dititipkan kepada Saksi, 1 (satu) buah kotak rokok Diplomat warna putih, 1 (satu) buah Tas Pinggang warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y 20 warna biru, 1 (satu) buah dompet kecil warna orange adalah milik Saksi, Uang tunai sejumlah Rp 600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah) adalah sebagian uang hasil penjualan kristal bening diduga sabu yang belum Saksi serahkan kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang dibacakan di persidangan, sebagai berikut :

- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian UPC Kuala Kapuas Lampiran Nomor : 323/14282.09/2022 tanggal 17 September 2022 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Firdha Pangestu Amanda dengan hasil penimbangan : 3 (tiga) plastic klip berisikan kristal yang diduga sabu dengan berat kotor/bruto 0,89 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 0,43 gram berat Kristal dan 0,46 gram berat plastik. Disisihkan untuk pembuktian persidangan dengan berat kotor/bruto 0,71 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 0,35 gram berat Kristal dan 0,36 gram berat plastik. Disisihkan untuk Lab Forensik dengan berat kotor/bruto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,18 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 0.08 gram berat kristal dan 0.10 gram berat plastik;

- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Dinas Kesehatan UPT. Laboratorium Kesehatan Daerah dengan nomor : 668/10/Labkesda.Kps/09.2022 tanggal 26 September 2022 dengan kesimpulan sampel urine Marsha Ariyanie Binti Hamsun tidak terdeteksi adanya zat yang mengandung narkoba/nafza;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur Cabang Surabaya Nomor Lab: 09042/NNF/2022 tanggal 04 Oktober 2022 yang setelah dibuka dan diberi nomor bukti dengan Nomor 18955/2022/NNF adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah diamankan oleh anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jalan Barito Gang VII Nomor 96 RT.006/RW.000 Kelurahan Selat Hulu Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa memesan kristal bening yang diduga sabu kepada Sdr. Hanibung (Sdr. Hanibung) via telepon sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat bruto 4,5 (empat koma lima) gram dengan harga Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. Hanibung di Jalan Barito dengan kesepakatan apabila kristal bening yang diduga sabu laku terjual, maka uang hasil penjualan akan Terdakwa bayar kepada Sdr. Hanibung, kemudian Sdr. Hanibung menyerahkan 1 (satu) kantong kristal bening yang diduga sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa kembali ke rumah, Terdakwa memecah 1 (satu) kantong kristal bening yang diduga sabu menjadi 17 (tujuh belas) paket yang akan di jual kembali dengan rincian harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Selanjutnya, sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi Subhan

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Atan untuk datang ke rumah Terdakwa mengambil kristal bening yang diduga sabu sebanyak 14 (empat belas) paket untuk dijualkan sedangkan untuk 3 (tiga) paket disimpan oleh Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi Subhan Als Atan datang ke rumah Terdakwa untuk memberikan uang hasil penjualan 2 (dua) paket sabu sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2022, polisi beserta Saksi Subhan Als Atan datang menggeledah rumah Terdakwa, dan ditemukan 3 (tiga) paket plastik klip kecil berisi kristal bening diduga sabu, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) buah Timbangan Digital, Uang tunai sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Toples merk Tupperware warna pink dan tutup berwarna putih, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y 51A warna biru, yang seluruhnya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa kristal bening diduga sabu yang ada pada Saksi Subhan Als Atan adalah milik Terdakwa juga yang dititipkan kepada Saksi Subhan Als Atan untuk dijual dengan imbalan untuk Saksi Subhan Als Atan sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) per paketnya, dan juga gratis memakai kristal bening yang diduga sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi kristal bening yang diduga sabu agar memperoleh keuntungan pribadi;
- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin untuk melakukan transaksi kristal bening diduga sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah mengenal kristal bening diduga sabu sejak tahun 2020.
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah ibu rumah tangga;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, yaitu 3 (tiga) paket plastik klip kecil berisi kristal bening diduga sabu, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) buah Timbangan Digital, Uang tunai sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Toples merk Tupperware warna pink dan tutup berwarna putih, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y 51A warna biru, yang keseluruhannya adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 3 (tiga) paket plastik klip berisi kristal bening diduga sabu dengan berat brutto 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram (plastic+kristal);
- 1 (satu) pack plastic klip;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- Uang tunai sebesar Rp 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah);
- 1 (satu) buah toples merk Tupperware warna pink dan tutup berwarna putih;
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y 51A warna biru;
- 10 (sepuluh) plastik klip berisi Kristal bening diduga sabu dengan berat bruto 2,27 (dua koma dua puluh tujuh) gram;
- Uang tunai sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Surat Penetapan Penyitaan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 259/Pen.Pid/2022/PN Kik tanggal 26 September 2022 dan diperlihatkan di persidangan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi, masing-masing membenarkan barang bukti tersebut dan diakui sebagai barang bukti dalam perkara ini maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah diamankan dan digeledah oleh Saksi Eko Arikun Cahyo Bin Sumariyadi dan Saksi Erwin Sumardiyono Bin Sugiyo serta anggota polisi lainnya pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jalan Barito Gang VII Nomor 96 RT.006/RW.000 Kelurahan Selat Hulu Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, hingga ditemukan 3 (tiga) plastik klip kecil berisi kristal bening diduga sabu, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) buah Timbangan Digital, Uang tunai sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Toples merk Tupperware warna pink dan tutup berwarna putih, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y 51A warna biru, yang seluruhnya diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa kristal bening diduga sabu tersebut diperoleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 dari Sdr. Hanibung (DPO) sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat bruto 4,5 (empat koma lima) gram seharga Rp

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), yang mana uangnya akan Terdakwa bayarkan kepada Sdr. Hanibung (DPO) jika kristal bening diduga sabu tersebut telah laku terjual;

- Bahwa di rumahnya Terdakwa memecah 1 (satu) kantong kristal bening diduga sabu menjadi 17 (tujuh belas) paket yang akan dijual kembali dengan rincian harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Selanjutnya, sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi Subhan Als Atan (penuntutan terpisah) untuk datang ke rumah Terdakwa mengambil kristal bening diduga sabu sebanyak 14 (empat belas) paket guna dijual, sedangkan untuk 3 (tiga) paket disimpan oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi Subhan Als Atan (penuntutan terpisah) datang pada hari itu juga ke rumah Terdakwa mengambil 14 (empat belas) paket kristal bening diduga sabu, yang mana uang hasil penjualannya akan diserahkan kepada Terdakwa setelah kristal bening diduga sabu tersebut laku terjual, dengan imbalan yang dijanjikan untuk Saksi Subhan Als Atan (penuntutan terpisah) sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) per paketnya, dan juga gratis memakai kristal bening yang diduga sabu tersebut, dan sebanyak 2 (dua) paket telah dipakai oleh Saksi Subhan Als Atan (penuntutan terpisah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi Subhan Als Atan (penuntutan terpisah) datang ke rumah Terdakwa untuk memberikan uang hasil penjualan 2 (dua) paket kristal bening diduga sabu sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sisanya sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah) masih disimpan Saksi Subhan Als Atan (penuntutan terpisah);
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi kristal bening yang diduga sabu agar memperoleh keuntungan pribadi;
- Bahwa Terdakwa tidak punya izin untuk melakukan transaksi kristal bening yang diduga sabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah ibu rumah tangga;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi-Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian UPC Kuala Kapuas Lampiran Nomor 323/14282.09/2022 tanggal 17 September 2022 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Firdha Pangestu Amanda

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperoleh kesimpulan hasil penimbangan 3 (tiga) plastik klip berisikan kristal yang diduga sabu dengan berat kotor/bruto 0,89 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 0,43 gram berat Kristal dan 0,46 gram berat plastik;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Dinas Kesehatan UPT. Laboratorium Kesehatan Daerah dengan nomor 668/10/Labkesda.Kps/09.2022 tanggal 26 September 2022 diperoleh kesimpulan sampel urine Marsha Ariyanie Binti Hamsun tidak terdeteksi adanya zat yang mengandung narkoba/nafza;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur Cabang Surabaya Nomor Lab 09042/NNF/2022 tanggal 04 Oktober 2022 diperoleh kesimpulan barang bukti nomor 18955/2022/NNF adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah Surat Dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Marsha Ariyanie Binti Hamsun Sunarto dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (**error in persona**); Sedangkan yang menjadi persoalan hukum apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka yang pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggungjawaban pidananya;



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan subsideritas. Konsekuensi pembuktian dari bentuk dakwaan yang demikian itu Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu, apabila dakwaan primair tidak terbukti barulah dakwaan subsidair yang akan dibuktikan. Akan tetapi sebaliknya apabila dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yakni Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan sebagaimana diketahui unsur pasal tersebut adalah sebagai berikut :

1. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen. Elemen pertama adalah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dan elemen kedua adalah Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa elemen unsur yang pertama terdiri dari komponen unsur bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki elemen unsur tersebut dan haruslah ditujukan untuk melakukan perbuatan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, namun berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli; yang

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang; yang dimaksud “membeli” adalah proses dimana seseorang untuk mendapatkan suatu barang harus menggantinya dengan menggunakan uang sesuai dengan harga yang telah disepakati; yang dimaksud dengan “menerima” adalah mendapat sesuatu yang diberikan orang lain; yang dimaksud dengan menjadi “perantara dalam jual beli” adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung orang yang satu dengan yang lain; yang dimaksud dengan “menukar” adalah mengganti dengan yang lain; yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah memberikan atau menyampaikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan sedangkan Narkotika golongan I dapat dilihat pada Lampiran Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu mengenai Daftar Narkotika Golongan I, bahwa di dalam lampiran tersebut telah disebutkan dan dijelaskan jenis-jenis narkotika yang termasuk dalam daftar narkotika golongan I yaitu antara lain tanaman *Paver Somniferum L*, Opium mentah, Opium masak, tanaman Koka, dan lain sebagainya termasuk pula Metamfetamina;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan elemen unsur kedua, yaitu apakah barang bukti kristal bening yang diajukan di persidangan benar termasuk ke dalam jenis narkotika golongan I ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur Cabang Surabaya Nomor Lab 09042/NNF/2022 tanggal 04 Oktober 2022 diperoleh kesimpulan barang bukti nomor 18955/2022/NNF adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti dengan nomor 18955/2022/NNF diatas merupakan barang bukti yang diperoleh dari penggeledahan terhadap Terdakwa, dan oleh karena barang bukti kristal tersebut telah dinyatakan tergolong Narkotika golongan I, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen unsur yang pertama;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta Terdakwa telah diamankan dan digeledah oleh Saksi Eko Arikun Cahyo Bin Sumariyadi dan Saksi Erwin Sumardiyono Bin Sugiyo serta anggota polisi lainnya pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jalan Barito Gang VII Nomor 96 RT.006/RW.000 Kelurahan Selat Hulu Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, hingga ditemukan 3 (tiga) plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) buah Timbangan Digital, Uang tunai sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Toples merk Tupperware warna pink dan tutup berwarna putih, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y 51A warna biru, yang seluruhnya diakui sebagai milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 dari Sdr. Hanibung (DPO) sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat bruto 4,5 (empat koma lima) gram seharga Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), yang mana uangnya akan Terdakwa bayarkan kepada Sdr. Hanibung (DPO) jika narkoba jenis sabu tersebut telah laku terjual;

Menimbang, bahwa di rumahnya Terdakwa memecah 1 (satu) kantong narkoba jenis sabu menjadi 17 (tujuh belas) paket yang akan dijual kembali dengan rincian harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Selanjutnya, sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi Subhan Als Atan (penuntutan terpisah) untuk datang ke rumah Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 14 (empat belas) paket guna dijual, sedangkan untuk 3 (tiga) paket disimpan oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi Subhan Als Atan (penuntutan terpisah) datang pada hari itu juga ke rumah Terdakwa mengambil 14 (empat belas) paket narkoba jenis sabu, yang mana uang hasil penjualannya akan diserahkan kepada Terdakwa setelah narkoba jenis sabu tersebut laku terjual, dengan imbalan yang dijanjikan untuk Saksi Subhan Als Atan (penuntutan terpisah) sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) per paketnya, dan juga gratis memakai narkoba jenis sabu tersebut, dan sebanyak 2 (dua) paket telah dipakai oleh Saksi Subhan Als Atan (penuntutan terpisah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi Subhan Als Atan (penuntutan terpisah) datang ke rumah Terdakwa untuk memberikan uang hasil penjualan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah),

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sisanya sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah) masih disimpan Saksi Subhan Als Atan (penuntutan terpisah);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan transaksi narkoba jenis sabu agar memperoleh keuntungan pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas, diketahui Terdakwa telah mendapatkan 1 (satu) kantong narkoba jenis sabu dari Sdr. Hanibung (DPO) yang akan Terdakwa bayar jika narkoba jenis sabu tersebut laku terjual, yang mana perbuatan Terdakwa ini termasuk kategori “membeli”, kemudian diketahui pula Terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut ke dalam 17 (tujuh belas) paket, dari 17 (tujuh belas) paket tersebut, sebanyak 14 (empat belas) pakatnya dititipkan Terdakwa kepada Saksi Subhan Als Atan (penuntutan terpisah) untuk dijual, dan Terdakwa sudah menerima sebanyak Rp 400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) sebagai hasil narkoba sabu yang sudah laku terjual oleh Saksi Subhan Als Atan, dimana perbuatan Terdakwa ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan “menjual”, karena telah menyerahkan narkoba jenis sabu kepada orang lain demi mendapatkan uang sebagai pembayaran narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Membeli dan Menjual Narkoba Golongan I” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan sebagaimana yang terdapat dalam unsur di atas, yaitu menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dijelaskan yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkoba adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan berdasarkan Pasal 35 dan Pasal 36 ayat (1) UU RI

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan peredaran Narkotika yang meliputi kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika dalam rangka perdagangan maupun pemindahtanganan hanya dapat diperuntukkan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar dari Menteri. Selanjutnya Pasal 39 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keempat pasal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan yang berhak mengedarkan Narkotika hanyalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari Menteri, dan yang dapat memperoleh Narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga mengedarkan / mendapatkan Narkotika diluar ketentuan tersebut adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang disebut juga sebagai “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dalam unsur pertama di atas, dimana Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan “Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I”, dan dalam persidangan juga terungkap fakta bahwa pada saat diamankan petugas kepolisian Terdakwa terbukti sebagai ibu rumah tangga, bukan berprofesi sebagai industri farmasi, tidak memiliki keahlian dibidang kesehatan, bukan pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang berhak untuk membeli Narkotika, dan Terdakwa dalam kesehariannya bukan seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan yang berhak untuk memperoleh Narkotika dan ketika dilakukan penangkapan Terdakwa tidak bisa menunjukkan atau tidak mempunyai ijin dari Menteri atau pihak yang berwenang, karenanya Terdakwa tergolong orang yang tidak berhak atau tidak berwenang untuk membeli dan menjual Narkotika Golongan I, sehingga perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut dalam hal ini di luar kewenangannya karena sudah bertentangan dengan peruntukan Narkotika dan perbuatan tersebut dapat dinyatakan atau tergolong perbuatan yang “tanpa hak”;

Menimbang, bahwa oleh karena “tanpa hak” merupakan salah satu komponen unsur, maka dengan terbuktinya komponen unsur tersebut, maka

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur **“tanpa hak” telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Primair yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dalam Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I” tersebut;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi Dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan dari Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon diberikan keringanan hukuman, dan oleh karena pembelaan berupa permohonan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya. Agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Kik



Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah untuk pemberantasan penyalahgunaan Narkotika yang sangat berbahaya bagi generasi penerus bangsa;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa memiliki anak-anak yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang Terdakwa;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri Para Terdakwa dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan tetapi tidak akan melebihi jangka waktu dua tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim dipandang cukup adil sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya di samping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Kik



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum berupa :

- 3 (tiga) paket plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram (plastik + kristal)
- 1 (satu) pack plastik klip;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah toples merk Tupperware warna pink dan tutup berwarna putih;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

- Uang tunai sebesar Rp 400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah);

Yang merupakan hasil kejahatan, namun masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y 51A warna biru;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, namun masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

- 10 (sepuluh) plastik klip berisi Kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,27 (dua koma dua puluh tujuh) gram;
- Uang tunai sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Subhan Als Atan maka **dikembalikan kepada Penuntut Umum** untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Subhan Als Atan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Marsha Ariyanie Binti Hamsun Sunarto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I**", sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun** serta **pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah)** dengan ketentuan **jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram (plastik + kristal)
 - 1 (satu) pack plastik klip;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah toples merk Tupperware warna pink dan tutup berwarna putih;**dimusnahkan;**
 - Uang tunai sebesar Rp 400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah);
 - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y 51A warna biru;**dirampas untuk negara;**
 - 10 (sepuluh) plastik klip berisi Kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,27 (dua koma dua puluh tujuh) gram;
 - Uang tunai sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);**dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Subhan Als Atan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 oleh kami, Syarli Kurnia Putri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Inggit Suci Pratiwi, S.H., M.H. dan Pebrina Permata Sari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Hairuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta dihadiri oleh Alvina Florensia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Inggit Suci Pratiwi, S.H., M.H.

Syarli Kurnia Putri, S.H

Pebrina Permata Sari, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Hairuddin, SH

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29